



PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno - Hatta No. 02 Tlp. (646442 – 646441) Raba-Bima

Kota Bima, 17 Mei 2024

Nomor : 100.3 / 360 / V / 2024
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Harmonisasi Raperwali.

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Cq. Perancang Peraturan
Perundang-undangan
di –
M a t a r a m.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan yang disusun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan Rancangan Peraturan Wali Kota Bima untuk dilakukan Harmonisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Adapun rancangan Peraturan Walikota dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kota Bima;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Jadwal Retensi Arsip di Dilingkungan Pemerintah Kota Bima.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Sekretaris Daerah Kota Bima,



Drs. MUKHTAR, MH

Pembina Utama Madya/IV.d

NIP. 19690531 199003 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Wali Kota Bima (Sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Bima;
3. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba.